



GUBERNUR MALUKU

KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR 137 TAHUN 2020

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI MALUKU

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2014 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 061/7737/SJ tanggal 30 Desember 2014 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah maka dipandang perlu membentuk dan menetapkan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Susunan Organisasi Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2000 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6041);
7. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2014 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
9. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 66);
10. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 69);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Gubernur Maluku tentang Susunan Organisasi Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut :

- a. Pembina I mempunyai tugas membina pelaksanaan unit pengendalian gratifikasi;
- b. Pembina II membantu Pembina I dalam pelaksanaan kegiatan unit pengendalian gratifikasi
- c. Pengarah mempunyai tugas memberikan arahan terhadap pelaksanaan kegiatan unit pengendalian gratifikasi;
- d. Ketua mempunyai tugas mengkoordinir, memantau dan melaksanakan seluruh kegiatan unit pengendalian gratifikasi;
- e. Sekretaris mempunyai tugas membantu ketua dalam pelaksanaan kegiatan unit pengendalian gratifikasi meliputi urusan kesekretariatan;
- f. Anggota mempunyai tugas membantu pelaksanaan kegiatan dan mengkoordinasikan pelaksanaan unit dimasing-masing perangkat daerah.

KETIGA : Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku bertanggung jawab kepada Gubernur Maluku melalui Inspektur Provinsi Maluku.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 19 Maret 2020
GUBERNUR PROVINSI MALUKU,

TTD
MURAD ISMAIL

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :
1. Sekretaris Daerah Maluku di Ambon;
2. KPK Republik Indonesia di Jakarta;
3. Yang Bersangkutan;
4. Peninggal.